

**PEMBERHENTIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI SEKRETARIAT PPS DESA RUBIT
2023**

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 678a TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN
BERDASARKAN HASIL EVALUASI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUBIT
KECAMATAN HEWOKLOANG KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 158a/PP.04-BA/5307/2023.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Memberhentikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rubit Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka karena Tidak Dapat Menjalankan Tugas dan Kewajiban Dengan Alasan Yang Sah.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2023.